**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN KAMPAR**

**PUTUSAN**

**Nomor : 002/PS.Reg/PWSL.KAB.Kampar.04.06/VIII/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

1. Nama :
   No. KTP :
   Alamat :
   RT/RW :
   Kel/Desa :
   Kecamatan :
   Tempat, Tanggal Lahir :
   Pekerjaan/Jabatan :

2. Nama :
   No. KTP/SIM/Paspor :
   Alamat :
   RT/RW :
   Kel/Desa :
   Kecamatan :
   Tempat, Tanggal Lahir :
   Pekerjaan/Jabatan :

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatanya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo, yang mana telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar tahun 2019 ke KPU Kabupaten Kampar, yang oleh KPU Kabupaten Kampar telah ditetapkan sebagai yang tidak memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor: 057/HK.03.1-Kpt /1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019 Tanggal 11 Agustus 2018.

Untuk selanjutnya disebut sebagai …….....……**Pemohon.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor: 057/HK.03.1-Kpt/1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019.....……..

**Terhadap**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar yang berkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 69, Telp (0762) 21099, 21081, Fax. (0762) 21199 Kecamatan Bangkinang Kota-Riau.

Untuk selanjutnya disebut sebagai …….....……**Termohon.**

Dengan Nomor Permohonan 07/D.2/DPD.PERINDO/VIII/2018 tertanggal 17 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar pada tanggal 15 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor: 002/PS.Reg/PWSL.KAB.Kampar.04.06/VIII/2018.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang : Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor: Register 02/PS.Reg/PWSL.KAB.Kampar.04.06/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut :

**I. Kedudukan Hukum Pemohon**

a. Bahwa berdasarkan Pasal 470 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi "KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dengan calon Anggota DPR, DPD, DPRD Povinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari Daftar Calon Tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266;

- Bahwa berdasarkan Pasal 7B ayat (2), Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Pemohon menyatakan bahwa, "Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tercantum dalam daftar Calon Sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diwakili oleh Partai Politik sesuai dengan tingkatannya;

b. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah menerbitkan Keputusan Nomor: 057/HK.03.1-Kpt /1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019 Tanggal 11 Agustus 2018;

c. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Kampar;

**II. Kedudukan Hukum Termohon**

a. Bahwa sesuai dengan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan, "sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggaraan Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota". Keputusan KPU kabupaten yang dimaksud dalam

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

hal ini adalah Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor: 057/HK.03.1-Kpt/1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019 Tanggal 11 Agustus 2018;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang menyatakan bahwa, "Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota";

c. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 057/HK.03.1-Kpt/1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019, Tanggal 11 Agustus 2018 yang tidak mencantumkan nama Pemohon dalam DCS Daerah Pemilihan Kampar IV (empat) Saudara :

1. SUDIRMAN Nomor urut 2 (dua) DAPIL Kampar IV
2. Drs. SYAMSUARDI, M.Si Nomor urut 10 (sepuluh) DAPIL Kampar IV.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tersebut diatas bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

**III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**a.** Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa, "Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari Kerja sejak tanggal Penetapan keputusan atas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;

**b.** Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Kampar tentang diterbitkannya surat Keputusan Nomor: 057/HK.03.1-Kpt /1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019, Tanggal 11 Agustus 2018 yang tidak mencantumkan nama Pemohon dalam DCS Daerah Pemilihan Kampar IV (empat) Saudara :

1. SUDIRMAN Nomor urut 2 (dua) DAPIL Kampar IV
2. Drs. SYAMSUARDI, M.Si Nomor urut 10 (sepuluh) DAPIL Kampar IV

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Bawaslu Kabupaten Kampar pada tanggal 15 Agustus 2018, sehingga masih dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan.

**c.** Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan bahwa, "Permohonan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari Kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Bawaslu Kabupaten Kampar pada tanggal 15 Agustus 2018, sehingga masih dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan.

**IV.Pokok Permohonan**

Bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor: 057/HK.03.1-Kpt/1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019 Tanggal 11 Agustus 2018, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut :

1. Bahwa KPU Kabupaten Kampar membuka pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar, pada tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018;
2. Bahwa Pemohon adalah Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) Kabupaten Kampar yang merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Kampar yang terdiri dari :
   a. SUDIRMAN Nomor urut 2 (dua) DAPIL Kampar IV;
   b. Drs. SYAMSUARDI, M.Si Nomor urut 10 (sepuluh) DAPIL Kampar IV yang didaftarkan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Partai PERINDO (Persatuan Indonesia).
3. Bahwa Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) Kabupaten Kampar mengusung nama Pemohon sebagai caleg pada pemilihan umum tahun 2019 oleh KPU;
4. Bahwa tanggal 17 Juli 2018, Jam 23.00 Wib Ketua dan Sekretaris Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) Kabupaten Kampar mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Kampar sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh DPD Partai Perindo Kabupaten Kampar Nomor: 05/D.1/DPD.PERINDO/VII/2018 Tentang Penentuan Nomor Urut BACALEG Partai Perindo Kabupaten Kampar tanggal 17 Juli 2018, dimana nama salah satu Bacaleg yang didaftarkan An. SUDIRMAN Nomor Urut 2 (dua) Daerah Pemilihan Kampar 4 (empat);
5. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 19.30 Wib, Ketua dan Sekretaris Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) Kabupaten Kampar mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Kampar untuk dilakukan perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota serta pengajuan bakal calon pengganti sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh DPD Partai Perindo Kabupaten Kampar Nomor:

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

06/D.1/DPD.PERINDO/VII/2018, tanggal 29 Juli 2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor: 05/D.1/DPD.PERINDO/VII/2018 Terhadap Penggantian Bakal Calon Anggota Legislatif Partai PERINDO (Persatuan Indonesia), yang salah satu Penggantian tersebut adalah Drs. Syamsuardi, M.Si;

6. Bahwa terhadap SUDIRMAN nomor urut 2 (dua) DAPIL Kampar IV, didaftarkan oleh Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) Kabupaten Kampar dengan menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Kampar meliputi :

**A. SUDIRMAN**

a. Formulir Model B-DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA, tanggal 17 Juli 2018, tentang Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019 Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Kampar untuk mencalonkan SUDIRMAN Nomor Urut 2 (dua) Daerah Pemilihan Kampar IV (empat);
b. Formulir Model B.1-DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA, tanggal 17 Juli 2018, tentang Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019, Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Kampar;
c. Formulir Model B.2-DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA, tanggal 17 Juli 2018, tentang Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019, secara Demokratis dan Terbuka Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Kampar;
d. Formulir Model B.3-DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA, tanggal 17 Juli 2018, tentang Fakta Integritas Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Kampar;
e. Surat Pernyataan (formulir BB.1) yang ditandatangani oleh SUDIRMAN;
f. Foto copy KTP Elektronik;
g. Foto copy Ijazah STTB Terakhir;
h. Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Rumah Sakit Jiwa Tampan tanggal 23 Juli 2018;
i. Surat Keterangan Sehat Rohani dari Rumah sakit Jiwa Tampan tanggal 23 Juli 2018;
j. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dari Rumah Sakit Jiwa Tampan tanggal 23 Juli 2018;
k. Foto copy KTA;
l. Tanda Bukti terdaftar sebagai Pemilih dari Panitia Pemugutan Suara (PPS) Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar tanggal 06 Juli 2018;
m. Daftar Riwayat Hidup (formulir BB.2);
n. Pas Foto 4 x 6 1 (satu) Lembar;
o. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
p. Surat Keterangan Pengadilan Negeri dan wilayah hukum tempat tinggal calon;
q. Surat Permohonan Kepada Kalapas Klas II A Pekanbaru;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

**B. Drs. SYAMSUARDI, M.Si**

a. Formulir Model B-DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA, tanggal 29 Juli 2018, tentang Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019, Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Kampar untuk mencalonkan Drs. SYAMSUARDI, M.Si Nomor Urut 10 (Sepuluh) Daerah Pemilihan Kampar IV (empat);
b. Formulir Model B.1-DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA, tanggal 29 Juli 2018, tentang Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019, Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Kampar;
c. Formulir Model B.2-DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA, tanggal 29 Juli 2018, tentang Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019, secara Demokratis dan Terbuka Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Kampar;
d. Formulir Model B.3-DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA, tanggal 29 Juli 2018, tentang Fakta Integritas Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Kampar;
e. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh DPD Partai Perindo Kabupaten Kampar Nomor: 06/D.1/DPD.PERINDO/VII/2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor: 05/D.1/DPD.PERINDO/VII/2018, tanggal 29 Juli 2018, Terhadap Penggantian Bakal Calon Anggota Legislative Partai PERINDO (Persatuan Indonesia), yang salah satu Penggantian tersebut adalah Drs. Syamsuardi, M.Si;
f. Surat Pernyataan (formulir BB.1) yang ditanda tangani oleh Drs. Syamsuardi, M.Si;
g. Foto copy KTP Elektronik Drs. Syamsuardi, M.Si;
h. Foto copy Ijazah STTB Terakhir;
r. Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Rumah Sakit Jiwa Tampan tanggal 18 Juli 2018;
s. Surat Keterangan Sehat Rohani dari Rumah Sakit Jiwa Tampan tanggal 18 Juli 2018;
t. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dari Rumah Sakit Jiwa Tampan tanggal 18 Juli 2018;
i. Foto copy KTA;
j. Tanda Bukti terdaftar sebagai Pemilih Oleh KPU Kab. Kampar tanggal 11 Juli 2018;
k. Daftar Riwayat Hidup (formulir BB.2);
l. Pas Foto 4 x 6 1 (satu) Lembar;
m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

n. Surat Keterangan Pengadilan Negeri dan wilayah hukum tempat tinggal calon;
o. Surat Pernyataan Mundur dari Caleg Partai PBB tanggal 16 Juli 2018;
p. Surat Pernyataan tentang Nama, Mundur dari caleg PBB dan kesediaan maju sebagai Caleg Partai Perindo Kabupaten Kampar;

7. Bahwa surat Pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar a.n SUDIRMAN dan Drs. SYAMSUARDI, M.Si, diserahkan kepada KPU Kabupaten Kampar Tanggal 17 Juli 2018 dan Berkas Perbaikan, Penggantian tanggal 31 Juli 2018;
8. Bahwa KPU Kabupaten Kampar menerima dokumen persyaratan calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar a.n SUDIRMAN dan Drs. SYAMSUARDI, M.Si, yang diajukan oleh Partai Perindo Kabupaten Kampar, kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan;
9. Bahwa Pemohon Sudirman Pernah menjadi Mantan Terpidana Kasus Narkoba (Bukan Bandar) tetapi hanya sebagai Pemakai dan telah dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun dan menjalani selama 10 bulan 15 (lima belas) Hari pada tahun 2006 sampai 2007, sehingga sesuai dengan yang dipersyaratkan pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, hanya mensyaratkan untuk memenuhi adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap, Adanya Surat Telah menjalani hukuman dari Lembaga Pemasyarakatan, dan Diumumkan dimedia cetak sebelum batas akhir pemenuhan syarat kepada KPU Tanggal 31 Juli 2018;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon Sudirman sudah berupaya untuk memenuhi persyaratan yang telah di atur didalam peraturan KPU, namun dalam pemenuhan persyaratan tersebut terdapat kendala-kendala sebagai berikut :
    - Bahwa pada Tanggal 24 Juli 2018 Pemohon sudah mengajukan surat permohonan diatas materai kepada Kalapas Klas II A Pekanbaru untuk mengeluarkan Surat Keterangan Sudah Bebas atau menjalani hukuman di LP Klas II A Pekanbaru. Namun sampai akhir pemenuhan persyaratan Bacaleg Tanggal 31 Juli 2018 surat yang Pemohon sampaikan tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Kalapas Klas II A Pekanbaru.
    - Bahwa Pada Tanggal 27 Juli 2018 Pemohon Sudirman meminta Ke PN Pekanbaru untuk mengambil salinan keputusan terhadap perkara yang dimaksud menemui Saudari (yuni) Bagian Registrasi Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencari Putusan tersebut, namun sampai akhir masa persyaratan juga tidak dapat (berkasnya sudah tidak diketemukan di PN Pekanbaru).
11. Bahwa untuk pengumuman di media massa, Pemohon Sudirman tidak mengumumkannya, dengan alasan bahwa dasar untuk mengumumkan hal tersebut didasarkan kepada Nomor Register Perkara, sehingga pengumuman dimedia massa tidak dilakukan sampai akhir batas kelengkapan administrasi bacaleg.
12. Bahwa berdasarkan kondisi tersebut maka dengan itikat baik dan Penuh kejujuran Pemohon Sudirman dalam memenuhi berkas syarat BACALEG Partai Perindo Daerah

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Pemilihan Kampar IV (empat), melampirkan surat Permohonan Ke Lapas Klas II A Pekanbaru tentang permintaan Surat keterangan sudah menjalani masa hukuman tersebut.

13. Bahwa Pemohon Drs. Syamsuardi, M.Si, dimasukkan dalam daftar Penggantian Caleg Oleh partai Perindo sesuai dengan Surat Keputusan DPD Partai PERINDO (Persatuan Indonsia) Nomor :06/D.1/DPD.PERINDO/VII/2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 05/D.1/DPD.PERINDO/VII/2018 Terhadap Penggantian Bakal Calon Anggota Legislative Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) Tanggal 29 Juli 2018.
    a. Bahwa sebagai bentuk itikad baik dan keterbukaan maka kami tidak serta merta menerima pencalonan dari Pemohon Drs. Syamsuardi, M.Si untuk dijadikan sebagai Caleg Partai Perindo Daerah Pemilihan Kampar IV (empat), namun penggantian tersebut dilaksanakan oleh Partai Perindo Kabupaten Kampar setelah mendapatkan Surat Pernyataan Pengunduran diri yang diserahkan oleh Drs. Syamsuardi, M.Si ke Partai Perindo Kampar Tanggal 31 Juli 2018 Pukul 12.30 Wib. Yang terdiri dari :
    b. Surat Pengunduran Diri dari Drs. Syamsuardi, M.Si, sebagai caleg Partai Bulan Bintang Tertanggal 16 Juli 2018.
    c. Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Drs. Syamsuardi, M.Si yang ditujukan kepada Partai Perindo Kabupaten Kampar yang menyatakan bahwa Drs. Syamsuardi, M.Si telah mengundurkan diri dari keanggotaan dan BACALEG DPRD Kampar yang telah diajukan kepada Partai Bulan Bintang Kabupaten Kampar, tanggal 31 Juli 2018.
    d. Surat Pernyataan tentang nama, mundur dari BACALEG Partai Bulan Bintang Kabupaten Kampar yang telah didaftarkan oleh Partai PBB Kab. Kampar, dan menyatakan ikut menjadi Bacaleg Partai Perindo Kabupaten Kampar Daerah Pemilihan Kampar IV (empat). Tanggal 31 Juli 2018.
14. Bahwa pengunduran diri yang dbuat oleh Drs. Syamsuardi, M.Si dan telah diserahkan kepada Partai Bulan Bintang Kabupaten Kampar Pada tanggal 16 Juli 2018, Pukul 11.00 Wib dan diterima langsung Bapak. M. Syafi'i (sekretaris Partai Bulan Bintang).
15. Namun Partai Bulan Bintang Kabupaten Kampar tetap memasukkan BB 1 dan BB 2 Syamsuardi untuk dijadikan sebagai Caleg Partai Bulan Bintang Kabupaten Kampar, tanpa mempertimbangkan dan memperhatikan surat pengunduran diri dari Drs. Syamsuardi, M.Si yang disampaikan pada tanggal 16 Juli 2018.
16. Bahwa pada Tanggal 11 Agustus 2018, KPU Kabupaten Kampar mengeluarkan Keputusan Nomor: 057/HK.03.1-Kpt/1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019.
17. Bahwa dalam keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019 tersebut nama SUDIRMAN dan Drs. Syamsuardi, M.Si tidak diumumkan dengan alasan sebagai Berikut :
    a. Bahwa Sudirman Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Partai Perindo Tidak Diloloskan akibat tidak dapat memenuhi persyaratan diantaranya tidak adanya

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Putusan Dipengadilan, Surat Sudah Menjalani Hukuman di Lapas Klas II A Pekanbaru dan surat diumumkan di media Cetak.

b. Bahwa Drs. Syamsuardi, M.Si tidak diloloskan akibat terdapat didaftarkan oleh 2 (dua) Partai Politik.

c. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kab. Kampar Nomor: 057/HK.03.1-Kpt /1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019 Tanggal 11 Agustus 2018, maka kami merasa keberatan terhadap dikeluarkannya surat tersebut karena :

- Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota BAB III KPU PENELITIAN PERSARATAN DAN PENGAJUAN BAKAL CALON Pasal 16 ayat 3 (tiga) Apabila setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat dokumen persyaratan pengajuan bakal calon yang dinyatakan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen formulir Model B,formulir Model B.1seluruh Dapil, formulir Model B.2 dan formulir Model B.3 kepada Partai Politik yang bersangkutan, namun terhadap pengembalian tersebut tidak pernah kami terima.
- Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota BAB IV. VERIFIKASI Pasal 18 ayat ( 8) Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap dokumen syarat bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten Kampar.
- Bahwa Terhadap Surat Pernyataan Mundur dari BACALEG Partai Perindo Kabupaten Kampar Sdr. Drs. Syamsuardi, M.Si tidak pernah dijadikan bahan pertimbangan oleh Termohon dalam pengambilan Keputusan.

18. Bahwa dengan tidak ditetapkanya Pemohon dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Kampar, maka menimbulkan kerugian bagi Pemohon karena Pemohon Sudah memenuhi seluruh Persyaratan yang dipersyaratkan oleh KPU sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
19. Bahwa Terhadap SUDIRMAN yang tidak mampu untuk memenuhi persyaratan sebagai bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar , merupakan diluar batas kemampuan pemohon untuk memenuhinya, hal ini disebabkan oleh instansi yang mengeluarkan surat keterangan tersebut tidak mau mengeluarkan dengan alasan Berkas terpidana pemohon sudah tidak ada lagi di instansi tersebut. Namun sebagai Pemohon tidak dapat menerima keputusan Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Kampar tidak melakukan klrifikasi terhadap Dinas ataupun Instansi yang mengeluarkan Surat yang dimaksud;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

20. Bahwa dengan diterbitkannya surat Keputusan Nomor: 057/HK.03.1-Kpt /1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019 Tanggal 11 Agustus 2018 yang tidak mencantumkan nama Pemohon, maka KPU Kabupaten Kampar telah mengeluarkan tindakan hukum yang keliru, maka oleh sebab itu Keputusan KPU Kabupaten Kampar harus dibatalkan;

**V. Petitum**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Kampar untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor: 057/HK.03.1-Kpt /1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018.
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kampar untuk mengeluarkan Keputusan tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar yang memuat nama :
   a. Sudirman
   b. Drs. Syamsuardi, M.Si
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kampar untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila BAWASLU Kabupaten Kampar berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 29 Agustus Tahun 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN JAWABAN TERMOHON**

a. Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 28 ayat (2) menyatakan bahwa jawaban termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) hari sejak berita acara Mediasi tidak tercapai kesepakatan ditandatangani.
b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kampar telah mengeluarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Permohonan: 007/D:/DPD.PERINDO/VIII/2018 pada hari kamis tanggal 23 Agustus 2018 dengan hasil Tidak Mencapai mufakat.
c. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah membuat jawaban terhadap permohonan Nomor: 007/D:/DPD.PERINDO/VIII/2018 pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 468 ayat (4) dinyatakan bahwa *"Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan proses sengketa pemilu melalui adjudikasi;*
b. Bahwa setelah tidak tercapainya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam sidang Mediasi di Bawaslu Kabupaten Kampar pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018, Bawaslu Kabupaten Kampar mengundang Pemohon dan Termohon secara lisan untuk hadir dalam sidang Adjudikasi pada hari Rabu Tanggal 29 Agustus 2018 Pukul 13.00 Wib bertempat di Ruang Sidang Aula Bawaslu Kabupaten Kampar .

## III. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa KPU telah menyusun jawaban terhadap pemohon Sudirman yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah mengumumkan Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar, pada tanggal 01 sampai dengan tanggal 03 Juli 2018;
b. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar, pada Tanggal 04 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
c. Bahwa Partai PERINDO telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar kepada KPU Kabupaten Kampar pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 yang di registrasi pada pukul 16.20 WIB;
d. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah melakukan verifikasi terhadap Syarat Pencalonan dari Partai PERINDO pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 dan menyatakan bahwa Partai PERINDO **"MEMENUHI SYARAT (MS)"** serta diberikan Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL TT.Pd);
e. Bahwa dalam mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar kepada KPU Kabupaten Kampar, Khusus DAPIL IV, Partai Perindo mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar a.n. Sudirman dengan Nomor Urut 2 (dua);
f. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah melakukan verifikasi Administrasi terhadap Syarat Calon Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019 pada tanggal 05 sampai dengan 17 Juli 2018 dan menyatakan bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Partai PERINDO a.n. Sudirman **BELUM MEMENUHI SYARAT (BMS)** sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor :066/PL.01.1-BA/1401/KPU-Kab/VII/2018.
g. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan Administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar kepada Partai PERINDO;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

h. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa *"Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia (WNI) dan harus memenuhi persyaratan:… tidak pernah di pidan penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidan penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana";*

i. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 249 ayat (3) menyatakan bahwa: *"Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum";*

j. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 7 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa *"bakal calon anggota DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan harus memenuhi persyaratan :…tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap";*

k. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 7 ayat (4) huruf a menyatakan bahwa *"persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam Daftar Riwayat Hidup (DRH)';*

l. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 13, menyatakan *bahwa "kelengkapan administratif Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan :…Surat Pernyataan menggunakan Formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon :…mantan terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik";*

m. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 8 ayat (7) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d menyatakan bahwa *"Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 13, dilengkapi dengan: a. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, b. Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap, c. Surat dari pemimpin redaksi Media Massa lokal atau*

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

*nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan d. bukti pernyataan atau pemngumuman yang di tayangkan di Media Massa lokal atau Nasional";*

n. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 18 ayat (14) menyatakan *"Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), terdapat dokumen persyaratan bakal calon yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat, Partai Politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan";*

o. Pasal 19 ayat (1) menyatakan *"Partai politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan/atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan.;*

p. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa *"Perbaikan Dokumen Persyaratan Pengajuan Bakal Calon atau Dokumen Syarat bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan terhadap dokumen yang dinyatakan Belum Lengkap dan/atau Belum Memenuhi Syarat (BMS) berdasarkan Hasil Verifikasi"*;

q. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa *"Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Partai politik Tidak Memenuhi Persyaratan Bakal Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan*";

r. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota BAB II PERBAIKAN huruf a tentang Ketentuan Pada Masa Perbaikan dan Penelitian Perbaikan angka 5 menyatakan bahwa *"Penggantian terhadap Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan dengan ketentuan: a.Bakal Calon Pengganti dapat berasal dari : 1)Bakal calon yang belum pernah diajukan oleh Partai Politik pada masa pengajuan Bakal Calon di setiap tingkatan Pemilihan Umum dan/ atau di setiap Daerah Pemilihan (DAPIL);*

s. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Partai PERINDO Daerah Pemilihan (DAPIL) IV a.n. Sudirman dan menyatakan yang bersangkutan **TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS);**

t. Bahwa bakal calon a.n. Sudirman tidak dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor: 057/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

u. Bahwa bakal calon a.n. Sudirman **TIDAK DIMASUKKAN** dalam Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor : 057/HK.03.1-Kpt /1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019.

v. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah menghadiri Panggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kampar tanggal 21 Agustus 2018 Pukul 13.00 Wib Bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Nomor: 056/K.RI-04/Tu.03/08/2018";

w. Bahwa berdasarkan hasil mediasi KPU Kabupaten Kampar sebagai Termohon dengan Pemohon yang di mediasi oleh Bawaslu Kabupaten Kampar dan setelah mendengarkan Permohonan Pemohon ,maka KPU Kabupaten Kampar Bersepakat untuk memasukkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar a.n. Sudirman kedalam Daftar Calon Tetap (DCT) dengan persyaratan :
   1. Membuat Pernyataan diatas materai bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar a.n. Sudirman adalah Benar Mantan Narapidana yang bukan sebagai mantan bandar narkoba, korupsi dan kejahatan seksual terhadap anak";
   2. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar a.n. Sudirman Membuat Pernyataan diatas materai telah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan";
   3. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar a.n. Sudirman bersedia mengumumkan di media massa lokal atau nasional serta bukti pengumuman dimaksud";

x. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar a.n. Sudirman menyampaikan Surat Keterangan dari Pemimpin Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana.

**Petitum :**

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Kampar untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON a.n. Drs. Syamsuardi, M.Si.**

Jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon Drs. Syamsuardi, M.Si pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah mengumumkan Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar, pada tanggal 01 sampai dengan tanggal 03 Juli 2018;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

b. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar, pada tanggal 04 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
c. Bahwa Partai PERINDO telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar ke KPU Kabupaten Kampar pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 yang di registrasi pada pukul 16.20 WIB;
d. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah melakukan verifikasi terhadap Syarat Pencalonan dari Partai PERINDO pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 dan menyatakan bahwa Partai PERINDO **"MEMENUHI SYARAT (MS)"** serta diberikan Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL TT.Pd);
e. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar a.n. Drs. Syamsuardi, M.Si tidak di daftarkan oleh Partai PERINDO pada masa Pendaftaran tanggal 04 sampai dengan 17 Juli 2018;
f. Bahwa Partai Bulan Bintang (PBB) telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar ke KPU Kabupaten Kampar pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 yang di registrasi pada pukul 22.00 WIB;
g. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah melakukan verifikasi terhadap Syarat Pencalonan dari Partai Bulan Bintang (PBB) pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 dan menyatakan bahwa Partai Bulan Bintang (PBB) **"MEMENUHI SYARAT (MS)"** serta diberikan Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL TT.Pd);
h. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar a.n. Drs. Syamsuardi Ali, M.Si Didaftarkan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) pada Daerah Pemilihan (DAPIL) IV dengan Nomor Urut 10 pada masa Pendaftaran tanggal 04 sampai dengan 17 Juli 2018;
i. Bahwa KPU Kabupaten Kampar Telah Melakukan verifikasi Administrasi terhadap Syarat Calon Partai Bulan Bintang (PBB)a.n. Drs. Syamsuardi, M.Si, dan dinyatakan **BELUM MEMENUHI SYARAT (BMS)** sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor :066/PL.01.1-BA/1401/KPU-Kab/VII/2018 dan Lampirannya;
j. Bahwa pada tanggal 22 sampai dengan 31 Juli 2018 KPU Kabupaten Kampar telah menerima berkas perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon serta pengajuan Bakal Calon Pengganti dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
k. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 Partai PERINDO mengajukan Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Kampar Pemilu 2019;
l. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar a.n. Drs.Syamsuardi, M.Si Terdaftar pada Partai PERINDO di Daerah Pemilihan (DAPIL) IV dengan Nomor Urut 10. (MODEL B1 PERBAIKAN-DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN KOTA);
m. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) huruf o dan huruf p dinyatakan bahwa: *"Bahwa Bakal Calon Anggota*

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

*DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan. dan dicalonkan hanya di 1 (satu) Lembaga Perwakilan dan dicalonkan hanya di satu Daerah Pemilihan (DAPIL);*

n. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (2) huruf j dinyatakan bahwa: *"Kelengkapan administratif Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:…Surat Pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) Lembaga Perwakilan yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup"*;

o. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 249 ayat (3) dinayatakan bahwa: Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum;

p. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 7 ayat (1) huruf q dinyatakan bahwa *"Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia (WNI)dan harus memenuhi persyaratan :…"Dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik";*

q. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 dinyatakan bahwa *"kelengkapan administratif Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan :…Surat Pernyataan Menggunakan Formulir Model BB1 yang menyatakan bahwa Bakal Calon :…Hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) Lembaga Perwakilan di 1 (satu) Daerah Pemilihan (DAPIL);*

r. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa "*pengajuan Bakal Calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3);*

s. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa *"Perbaikan Dokumen Persyaratan Pengajuan Bakal Calon atau Dokumen Syarat bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan terhadap dokumen yang dinyatakan Belum Lengkap dan/atau Belum Memenuhi Syarat (BMS) berdasarkan Hasil Verifikasi"*;

t. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa *"Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Partai politik Tidak Memenuhi Persyaratan Bakal Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan*";

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

u. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota BAB II PERBAIKAN huruf A tentang Ketentuan Pada Masa Perbaikan dan Penelitian Perbaikan angka 5 menyatakan bahwa *"Penggantian terhadap Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan dengan ketentuan: a.Bakal Calon Pengganti dapat berasal dari : 1)Bakal calon yang belum pernah diajukan oleh Partai Politik pada masa pengajuan Bakal Calon di setiap tingkatan Pemilihan Umum dan/ atau di setiap Daerah Pemilihan (DAPIL);*

v. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Partai PERINDO Daerah Pemilihan (DAPIL) IV a.n. Syamsuardi, M.Si dan menyatakan yang bersangkutan **TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS);**

w. Bahwa Drs. Syamsuardi Ali, M.Si Tidak Dimasukkan dalam Daftar calon Sementara (DCS) berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor: 057/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Bahwa Drs. Syamsuardi Ali, M.Si **TIDAK DIMASUKKAN** dalam Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor: 057/HK.03.1-Kpt/1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019.

**IV. PETITUM**

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Kampar untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**MENERIMA PERMOHONAN PEMOHON A.N. SUDIRMAN DENGAN KETENTUAN MEMENUHI SELURUH PERSYARATAN YANG TELAH DIAJUKAN OLEH KPU KABUPATEN KAMPAR SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM JAWABAN TERMOHON PADA HURUF W, ANGKA 1, 2, 3 DAN 4. --------**

Apabila Bawaslu Kabupaten Kampar berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotocopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-43 sebagai berikut :----------

| No | KODE BUKTI | BUKTI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | P-1 | Surat Keputusan Nomor: 057/HK.03.1-Kpt/1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam pemilihan Umum Kabupaten KamparTahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Termohon. | Bahwa surat tersebut dikeluarkan oleh Termohon. |
| 2 | P-2 | Surat Akta Pernyataan Keputusan Team AD HOC Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Notaris Wahdini Syafrina.S. Tala, SH., M.Kn, SK MENKEH RI Tgl 1 November 2010 No. C-452-HT.03.01 – TH. 2010 | Bahwa benar surat tersebut dikeluarkan oleh Notaris Wahdini Syafrina.S. Tala, SH., M.Kn, SK MENKEH RI Tgl 1 November 2010 No. C-452-HT.03.01 – TH. 2010. |
| 3 | P-3 | Surat Keputusan DPP Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Nomor ; 2049-SK/DPP-PARTAI PERINDO/IV/2018 bertanggal 25 April 2018 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Kampar; | Bahwa benar surat tersebut dikeluarkan oleh DPP Partai Perindo (Persatuan Indonesia). |
| 4 | P-4 | Formulir Model B-DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA, Tanggal 17 Juli 2018, tentang Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019 Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Kampar untuk mencalonkan SUDIRMAN Nomor Urut 2 (dua) Daerah Pemilihan Kampar IV (empat) | Bahwa benar surat tersebut dikeluarkan oleh Pemohon sebagai syarat untuk pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019. |
| 5 | P-5 | Formulir Model B.1-DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA, Tanggal 17 Juli 2018, tentang Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019, Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Kampar; | Bahwa benar surat tersebut dikeluarkan oleh Pemohon sebagai syarat untuk pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019. |
| 6 | P-6 | Formulir Model B.2-DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA, Tanggal 17 Juli 2018, tentang Seleksi | Bahwa benar surat tersebut dikeluarkan oleh Pemohon sebagai syarat untuk |

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019, secara Demokratis dan Terbuka Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) yang dita<br>nda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Kampar; | pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019. |
| 7 | P-7 | Formulir Model B.3-DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA, Tanggal 17 Juli 2018, tentang Fakta Integritas Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Kampar; | Bahwa benar surat tersebut dikeluarkan oleh Pemohon sebagai syarat untuk pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019. |
| 8 | P-8 | Surat Pernyataan (formulir BB.1) yang ditanda tangani oleh SUDIRMAN; | Bahwa benar surat tersebut Dibuat oleh Pemohon sebagai syarat untuk pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019. |
| 9 | P-9 | Foto copy KTP Elektronik a.n SUDIRMAN | Bahwa benar KTP tersebut a.n SUDIRMAN, sebagai syarat untuk pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019. |
| 10 | P-10 | Foto copy Izazah Paket C Tahun 2013, a.n SUDIRMAN | Bahwa benar Izazah Paket C tersebut a.n SUDIRMAN, dilampirkan sebagai syarat untuk pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019. |
| 11 | P-11 | Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Rumah sakit Jiwa Tampan Tanggal 23 Juli 2018, a.n SUDIRMAN | Bahwa benar Surat tersebut dilampirkan sebagai syarat untuk pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019. |
| 12 | P-12 | Surat Keterangan Sehat Rohani dari Rumah sakit Jiwa Tampan Tanggal 23 Juli 2018. a.n SUDIRMAN | Bahwa benar Surat tersebut dilampirkan sebagai syarat untuk pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten |

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Kampar Tahun 2019. |
| 13 | P-13 | Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dari Rumah sakit Jiwa Tampan Tanggal 23 Juli 2018. a.n SUDIRMAN | Bahwa benar Surat tersebut dilampirkan sebagai syarat untuk pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019. |
| 14 | P-14 | Foto copy KTA, a.n SUDIRMAN | Bahwa benar Surat tersebut dilampirkan sebagai syarat untuk pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019. |
| 15 | P-15 | Tanda Bukti terdaftar sebagai Pemilih dari Panitia Pemugutan Suara (PPS) Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Tanggal 06 Juli 2018. a.n SUDIRMAN | Bahwa benar Surat tersebut dilampirkan sebagai syarat untuk pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019. |
| 16 | P-16 | Daftar Riwayat Hidup (formulir BB.2) | Bahwa benar surat tersebut Dibuat oleh Pemohon sebagai syarat untuk pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019. |
| 17 | P-17 | Pas Foto 4 x 6 1 (satu) Lembar | Bahwa benar surat tersebut Dibuat oleh Pemohon sebagai syarat untuk pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019. |
| 18 | P-18 | Surat Keterangan Catatan Kepolisian | Bahwa benar Surat tersebut dilampirkan sebagai syarat untuk pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019. |
| 19 | P-19 | Surat Keterangan Pengadilan Negeri dan wilayah hukum tempat tinggal calon | Bahwa benar Surat tersebut dilampirkan sebagai syarat untuk pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019. |
| 20 | P-20 | Surat Permohonan Kepada Kalapas Klas II A Pekanbaru | Bahwa benar surat tersebut Dibuat oleh Pemohon untuk |

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | memeinta Keterangan Telah Menjalani hukuman, syarat untuk pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019. |
| 21 | P-21 | Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019, Tanggal 18 Juli 2018 | Bahwa surat tersebut dikeluarkan oleh Termohon (KPU) Kabupaten Kampar. |
| 22 | P-22 | Surat Keputusan DPD Partai Perindo Kabupaten Kampar Nomor : 05/D.1/DPD.PERINDO/VII/2018, Tentang Penentuan Nomor Urut Bakal Calon Legislative Partai Perindo Kabupaten Kampar. Tanggal 17 Juli 2018. | Bahwa benar surat tersebut Dibuat oleh Pemohon untuk memeinta Keterangan Telah Menjalani hukuman, syarat untuk pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019. |
| 23 | P-23 | Formulir Model B-DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA, Tanggal 29 Juli 2018, tentang Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019, Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Kampar untuk mencalonkan Drs. SYAMSUARDI, M.Si Nomor Urut 10 (Sepuluh) Daerah Pemilihan Kampar IV (empat); | Bahwa benar surat tersebut Dibuat oleh Pemohon untuk memeinta Keterangan Telah Menjalani hukuman, syarat untuk pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019. |
| 24 | P-24 | Formulir Model B.1-DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA, Tanggal 29 Juli 2018, tentang Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019, Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Kampar; | Bahwa benar surat tersebut Dibuat oleh Pemohon untuk memeinta Keterangan Telah Menjalani hukuman, syarat untuk pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019. |
| 25 | P-25 | Formulir Model B.2-DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA, Tanggal 29 Juli 2018, tentang Seleksi | Bahwa benar surat tersebut Dibuat oleh Pemohon untuk memeinta Keterangan Telah |

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019, secara Demokratis dan Terbuka Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Kampar; | Menjalani hukuman, syarat untuk pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019. |
| 26 | P-26 | Formulir Model B.3-DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA, Tanggal 29 Juli 2018, tentang Fakta Integritas Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Kampar; | Bahwa benar surat tersebut Dibuat oleh Pemohon untuk memeinta Keterangan Telah Menjalani hukuman, syarat untuk pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019. |
| 27 | P-27 | Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh DPD Partai Perindo Kabupaten Kampar Nomor : 06/D.1/DPD.PERINDO/VII/2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 05/D.1/DPD.PERINDO/VII/2018 , tanggal 29 Juli 2018, Terhadap Penggantian Bakal Calon Anggota Legislative Partai PERINDO (Persatuan Indonesia), yang salah satu Penggantian tersebut adalah Drs. Syamsuardi, M.Si,; | Bahwa benar surat tersebut Dibuat oleh Pemohon untuk memeinta Keterangan Telah Menjalani hukuman, syarat untuk pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019. |
| 28 | P-28 | Surat Pernyataan (formulir BB.1) yang ditanda tangani oleh Drs. Syamsuardi, M.Si; | Bahwa benar surat tersebut Dibuat oleh Pemohon sebagai syarat untuk pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019. |
| 29 | P-29 | Foto copy Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik Drs. Syamsuardi, M.Si. | Bahwa benar Surat tersebut dilampirkan sebagai syarat untuk pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019. |
| 30 | P-30 | Foto copy Izazah STTB Terakhir | Bahwa benar Surat tersebut dilampirkan sebagai syarat untuk pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten |

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Kampar Tahun 2019. |
| 31 | P-31 | Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Rumah sakit Jiwa Tampan Tanggal 18 Juli 2018. | Bahwa benar Surat tersebut dilampirkan sebagai syarat untuk pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019. |
| 32 | P-32 | Surat Keterangan Sehat Rohani dari Rumah sakit Jiwa Tampan Tanggal 18 Juli 2018. | Bahwa benar Surat tersebut dilampirkan sebagai syarat untuk pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019. |
| 33 | P-33 | Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dari Rumah sakit Jiwa Tampan Tanggal 18 Juli 2018. | Bahwa benar Surat tersebut dilampirkan sebagai syarat untuk pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019. |
| 34 | P-34 | Foto copy KTA | Bahwa benar Surat tersebut dilampirkan sebagai syarat untuk pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019. |
| 35 | P-35 | Tanda Bukti terdaftar sebagai Pemilih Oleh KPU Kab. Kampar Tanggal 11 Juli 2018 | Bahwa benar Surat tersebut dilampirkan sebagai syarat untuk pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019 |
| 36 | P-36 | Daftar Riwayat Hidup (formulir BB.2) | Bahwa benar surat tersebut Dibuat oleh Pemohon sebagai syarat untuk pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019. |
| 37 | P-37 | Pas Foto 4 x 6 1 (satu) Lembar | Bahwa benar Surat tersebut dilampirkan sebagai syarat untuk pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019 |
| 38 | T-38 | Surat Keterangan Catatan Kepolisian | Bahwa benar Surat tersebut dilampirkan sebagai syarat untuk pendaftaran Calon |

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019 |
| 39 | P-39 | Surat Keterangan Pengadilan Negeri dan wilayah hukum tempat tinggal calon | Bahwa benar Surat tersebut dilampirkan sebagai syarat untuk pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019 |
| 40 | P-40 | Surat Pernyataan Mundur dari Caleg Partai PBB Tanggal 16 Juli 2018. | Bahwa benar surat tersebut Dibuat oleh Pemohon sebagai syarat untuk pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019. |
| 41 | P-41 | Surat Pernyataan tentang Nama, Mundur dari caleg PBB dan kesediaan maju sebagai Caleg Partai Perindo Kabupaten Kampar. | Bahwa benar surat tersebut Dibuat oleh Pemohon sebagai syarat untuk pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019. |
| 42 | P-42 | Surat Instrumen Verifikasi Kelegkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon a.n Drs. Syamsuardi, M.Si | Bahwa benar surat tersebut diserahkan oleh termohon |
| 43 | P-43 | Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon Dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar, Tanggal 31 Juli 2018 | Bahwa benar surat tersebut diserahkan oleh termohon |

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotocopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-15 sebagai berikut :

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

| No | Kode Bukti | Keterangan |
|---|---|---|
| 01. | T-1 | Fotocopy dari Asli.<br>PKPU No. 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2018 tentang Tahapan,Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019. |
| 02. | T-2 | Fotocopy dari Asli<br>Pengumuman Nomor 278/Pl 01.1-Pu/1401/KPU-Kab/VII/2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pemilu 2019. |
| 03. | T-3 | Fotocopy dari Asli.<br>Buku pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Kampar Pemilu tahun 2019. |
| 04. | T-4 | Fotocopy dari Asli.<br>Buku Pendaftaran perbaikan Daftar Calon dan Syarat calon serta pengajuan bakal calon Pengganti anggota DPRD kabupaten Kampar Pemilu 2019. |
| 05. | T-5 | Fotocopy dari Asli.<br>Model B.1-DPRD Kabupaten, Daftar Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum tahun 2019. an.Drs H.Syamsuardi Ali M.Si (PBB) |
| 06. | T-6 | Fotocopy dari Asli.<br>Model B.1-DPRD Kabupaten, Daftar Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum tahun 2019. Partai |

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

| | | |
|---|---|---|
| | | PKB an.Sudirman (Perindo) |
| 07. | T-7 | Fotocopy dari Asli.<br>Model BB.1-DPRD Kabupaten, Surat Pernyataan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum tahun 2019. An. Sudirman (perindo) |
| 08. | T-8 | Fotocopy dari Asli.<br>Model BB.1-DPRD Kabupaten, Surat Pernyataan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum tahun 2019. An.H. Syamsuardi, MS.i (Perindo) |
| 09. | T-9 | Fotocopy dari Asli.<br>Model B.1 Perbaikan –DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*) Daftar Bakal Calon Angggota DPR/DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum 2019. An. Sudirman & Syamsuardi Ali (Perindo) |
| 10. | T-10 | Fotocopy dari Asli.<br>Model B.1-DPRD Kabupaten, Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum tahun 2019 |
| 11. | T-11 | Fotocopy dari Asli.<br>Model TT.Pb Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD kabupaten/Kota*)<br>Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota*)(Perindo) |
| 12. | T-12 | Fotocopy dari Asli. |

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

| | | |
|---|---|---|
| | | Model TT.Pb Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD kabupaten/Kota*)<br>Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota*)(PBB) |
| 13. | T-13 | Fotocopy dari Asli.<br>Berita Acara Nomor : 063/PL.01-BA/1401/KPU-Kab/VII/2018. Hasil verifikasi kelengkpan dan keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum 2019. |
| 14. | T-14 | Fotocopy dari Asli.<br>Lampiran Model BA.HP-Perbaikan DPRD Kabupaten Kampar. Lampiran Berita Acara Hasil verifikasi Keabsahaan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Pada Pemilihan Umum 2019. |
| 15. | T-15 | Fotocopy dari Asli.<br>Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kampar Nomor : 057/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Dalam Pemilihan Umum tahun 2019. |

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang Bahwa sebelum Majelis Adjudikasi mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan terkait dengan kedudukan hukum *(legal standing)* Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Kampar yakni sebagai berikut:----------

**Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Pemohon :**

a. Bahwa sesuai dengan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;.
b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum 2019 yang berbunyi "Pemohon Sengketa Proses Pemilu terdiri atas antara lain "Partai Politik Peserta Pemilu";
c. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berbunyi "peserta pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
d. Bahwa berdasarkan SK KPU Nomor : 58/PL.01.01-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 J.o SK KPU Nomor : 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 Tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor: 58/PL.01.01-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota tahun 2019 bahwa Partai Politik Berkarya sebagai salah satu peserta pemilu tahun 2019 dengan nomor urut 7 (tujuh).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum ke Bawaslu Kabupaten Kampar.

**TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang berbunyi "Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi objek sengketa;
b. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor: 057/HK.03.1-Kpt/1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Kampar Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018 yang mana Keputusan tersebut merupakan objek sengketa proses pemilu;

c. Bahwa pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 15 Agustus 2018 yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kampar tanggal 15 Agustus 2018 yang selanjutnya dicatat dalam buku Registrasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor Regisrtasi 002/PS.Reg/PWSL.KAB.Kampar.04.06/VIII/2018 telah memenuhi syarat 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan KPU Kabupaten Kampar;

Menimbang point a, b, dan c tersebut diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat pengajuan permohonan pemohon menurut hukum telah memenuhi tenggang waktu pengajuan.

**KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN KAMPAR UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADIL SENGKETA A QUO :**

a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi "Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: (1). pelanggaran Pemilu; dan (2). sengketa proses Pemilu;
b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi "Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas: (a). menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; (b). memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; (c). melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota; (d). melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan (e). memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi "Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang : menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi "Sengketa proses Pemilu meliputi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Penyelenggara Pemilu sebagai akibat KPU, keputusan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota;
e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: (1). Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. (2). Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu. (3). Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: (a). nama dan alamat pemohon; (b). pihak termohon; dan (c). keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa, (4). Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;

f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: (1). Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu, (2). Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya perrnohonan, (3). Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat, (4). Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.
g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang berbunyi "Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota;
h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang berbunyi "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan mediasi atau melakukan adjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan sengketa proses pemilu;
i. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Kampar terkait dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Kampar dengan Nomor : 057/HK.03.1-Kpt/1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018;

Menimbang ketentuan pada poin (a) sampai dengan poin (i) tersebut diatas maka majelis Adjudikasi berpendapat Bawaslu Kabupaten Kampar berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum pada Bawaslu Kabupaten Kampar tanggal 15 Agustus 2018 sebagai akibat

dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor: 057/HK.03.1-Kpt /1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019;

Menimbang Bawaslu Kabupaten Kampar telah menentukan Majelis Mediasi dan Adjudikasi yakni 3 (tiga) orang Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kampar untuk selanjutnya Majelis menentukan jadwal sidang penyelesaian sengketa antara pemohon dengan termohon pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, selanjutnya Majelis diberikan waktu selama 12 (dua belas) hari kerja untuk menyelesaikan permohonan sengketa a quo sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 468 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, bahwa jadwal sidang pertama penyelesaian sidang sengketa yang diajukan oleh pemohon adalah pada hari selasa tanggal 21 Agustus 2018, dimana pemohon dan termohon hadir pada mediasi tersebut, bahwa selanjutnya dalam proses mediasi tersebut belum mencapai kata sepakat maka majelis mengagendakan mediasi pada hari berikutnya yakni pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 yang pada mediasi tersebut juga tidak tercapai kata sepakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 yang berbunyi, “pelaksanaan mediasi dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari dan dilaksanakan secara tertutup, karena tidak tercapai kesepakatan sampai waktu yang telah ditentukan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) maka majelis melanjutnya penyelesaian sengketa proses pemilu antara pemohon dan termohon melalui adjudikasi.

Menimbang bahwa sidang adjudikasi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan sidang adjudikasi terakhir dengan agenda kesimpulan pemohon dan termohon tidak ada kesepakatan dimana pada intinya pemohon tetap pada dalil permohonannya dan termohon tetap pada jawabannya maka majelis adjudikasi menentukan sikap dengan membuat putusan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 36 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017;

Selanjutkan Majelis Adjudikasi akan masuk pokok permohonan sengketa yang diajukan oleh Pemohon yang pada intinya keberatan atas keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor: 057/HK.03.1-Kpt /1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019 yang pada Keputusan tersebut menyatakan bahwa Sudirman dan Drs.Syamsuardi,M.Si dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Partai Perindo dapil VI;

Menimbang  Bahwa Termohon KPU Kabupaten Kampar yang beralasan dalam jawaban Termohon yang pada intinya bahwa terhadap pencalonan Drs.Syamsuardi,M.Si sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Partai Perindo tidak memenuhi ketentuan hal tersebut di karenakan Drs.Syamsuardi,M.Si pernah didaftarkan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) sesuai dengan berkas Pengajuan Drs.Syamsuardi,M.Si dalam berkas Partai Bulan Bintang sesuai

BAWASLU
KABUPATEN KAMPAR

dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf q PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang berbunyi bahwa "Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan dicalonkan hanya oleh 1 Partai Politik, bahwa terhadap ketentuan tersebut Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Drs.Syamsuardi,M.Si hanya dicalonkan oleh 1 partai politik, sebagaimana bukti yang telah diajukan oleh pemohon.

Menimbang bahwa Pemohon Drs.Syamsuardi, M.Si berdasarkan surat keterangan pengunduran diri dari PBB tertanggal 16 Juli 2018 yang telah diajukan oleh pemohon di dalam daftar bukti pemohon dan diberi kode P-40 pada sidang Adjudikasi. Sementara itu pada tanggal 17 Juli 2018, PBB tetap mendaftarkan Drs.Syamsuardi, M.Si sebagai bakal calon anggota DPRD kepada KPU Kabupaten Kampar. Dan pada waktu bersamaan yaitu pada tanggal 17 Juli 2018 Perindo secara resmi mendaftarkan Drs.Syamsuardi, M.Si sebagai bakal calon anggota DPRD kepada KPU Kabupaten Kampar. Maka berdasarkan hal tersebut Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa pendaftaran Drs.Syamsuardi, M.Si sebagai bakal caleg DPRD Kabupaten Kampar oleh PBB dipandang tidak relevan dan karena itu harus digugurkan sebab Drs.Syamsuardi,M.Si nyata-nyata telah mengundurkan diri sebagai kader PBB dibuktikan dengan surat pengunduran diri yang diketahui dan ditandatangani oleh Pengurus PBB. Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa pendaftaran Drs.Syamsuardi, M.Si sebagai bakal caleg DPRD Kabupaten Kampar oleh Perindo adalah yang paling relevan untuk diterima oleh KPU Kabupaten Kampar.

Menimbang sebagaimana tersebut dalam pertimbangan diatas, bahwa jadwal pertama sidang penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pemohon adalah hari selasa 21 Agustus 2018 dimana pemohon dan termohon hadir dalam sidang tersebut, dan majelis mengagendakan untuk dilakukan mediasi, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan mediasi terhadap permohonan yang telah diregister", namun pada proses tersebut tidak ditemukan kata sepakat antara pemohon dan termohon, sehingga mediasi dikatakan gagal dan dilanjutkan dalam sidang adjudikasi pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018;

Menimbang setelah Majelis Adjudikasi mempelajari permohonan pemohon, jawaban termohon, bukti serta fakta yang terungkap dalam persidangan adjudikasi yang menjadi pokok persoalan yang diajukan oleh pemohon yang pada intinya Pemohon keberatan atas dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor: 057/HK.03.1-Kpt /1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019, dimana bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kampar dari partai Perindo Drs.Syamsuardi,M.Si dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena diketahui sebelumnya sudah didaftarkan oleh Partai Bulan Bintang (PBB), selanjutnya Sudirman dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena Sudirman merupakan seorang mantan narapidana dan tidak memenuhi syarat sebagai mana yang tercantum dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan

BAWASLU KABUPATEN KAMPAR

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Selanjutnya Sudirman atas pengakuannya pernah dijatuhi pidana penjara dalam kasus narkotika, dan Sudirman telah berupaya melengkapi kekurangan berkas persyaratan sebagai bakal calon DPRD Kabupaten Kampar, namun upaya untuk melengkapi berkas persyaratan tersebut ternyata mengalami kendala terkait dengan dirinya sebagai mantan narapidana narkotika, dikarenakan salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sudah tidak ditemukan oleh pihak Pengadilan Negeri Pekanbaru. Maka pemohon dalam petitumnya meminta agar Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor: 057/HK.03.1-Kpt/1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019 untuk dibatalkan;

Menimbang untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P, yakni bukti P-1 sampai dengan P-43,namun tidak ada mengajukan saksi;

Menimbang bahwa untuk menanggapi permohonan pemohon, termohon dalam jawabannya menyampaikan kepada Majelis Adjudikasi untuk menolak permohonan pemohon dengan alasan yang pada intinya: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf o, dan huruf p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan, dan dicalonkan hanya di satu lembaga perwakilan dan hanya di satu daerah pemilihan; bahwa berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 7 ayat (1) huruf q dinyatakan bahwa “bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : ….”dicalonkan hanya oleh satu Partai Politik; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota BAB II huruf a tentang Ketentuan pada masa Perbaikan dan Penelitian Perbaikan angka 5 yang menyatakan bahwa “Penggantian terhadap Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan dengan ketentuan: (a). Bakal Calon pengganti dapat berasal dari: 1). Bakal calon yang belum pernah diajukan oleh Partai Politik pada masa pengajuan Bakal Calon disetiap tingkatan Pemilihan Umum dan /atau di setiap daerah pemilihan;

Selanjutnya untuk memperkuat jawaban termohon, termohon mengajukan bukti surat tertulis yang diberi kode T, yakni bukti T-1 sampai dengan T-15, namun tidak menghadirkan saksi, selengkapnya termuat dalam putusan ini.;

Menimbang bahwa dalam persidangan Adjudikasi pada agenda kesimpulan pemohon menyatakan pada intinya tetap pada dalil permohonannya dan termohon yang pada intinya tetap pada jawaban termohon atau bantahan;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan termohon yang dinilai absah dan ada korelasinya dalam perkara *a quo;*

Menimbang bahwa permohonan yang pada intinya "pemohon keberatan atas keputusan KPU Kabupaten Kampar (termohon) Nomor: 057/HK.03.1-Kpt/1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019 Drs.Syamsuardi,M.Si dan Sudirman Partai Perindo dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) padahal secara administrasi yang bersangkutan telah menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan oleh termohon, Majelis Adjudikasi berpendapat berdasarkan bukti yang telah diajukan oleh termohon yakni berita acara Nomor: 071/PL.01-BA/1401/KPU-Kab/VII/2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kampar pada pemilu 2019 diperoleh fakta bahwa ditemukan Bacaleg yang diajukan oleh pemohon atas nama Drs.Syamsuardi,M.Si dinyatakan lengkap secara administrasi sebagai bacaleg, hal tersebut dapat dilihat pada kolom lampiran Model BA.HP Perbaikan DPRD Kabupaten Kampar keterangan untuk partai pemohon dimana yang bersangkutan Drs.Syamsuardi,M.Si dinyatakan Memenuhi syarat (MS) namun KPU Kabupaten Kampar (Termohon) pada kesimpulan akhir menyatakan Drs.Syamsuardi,M.Si bacaleg DPRD Kabupaten Kampar dari Partai Perindo dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);

Menimbang bahwa dasar termohon berkesimpulan menyatakan tidak meloloskan Drs.Syamsuardi,M.Si adalah karena yang bersangkutan terdaftar dalam BB.1-DPRD Kabupaten, surat pernyataan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum 2019 atas nama Drs.Syamsuardi,M.Si sebagaimana dalam bukti yang telah diajukan oleh termohon;

Menimbang bahwa dasar termohon berkesimpulan menyatakan tidak meloloskan sudirman adalah karena yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta oleh termohon karena sudirman merupakan salah seorang mantan nara pidana, surat pernyataan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum 2019 atas nama sudirman sebagaimana dalam bukti yang telah diajukan oleh termohon;

Bahwa atas pertimbangan sebagaimana yang telah diajukan oleh termohon tersebut termohon mengeluarkan keputusan Nomor: 057/HK.03.1-Kpt/1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dan nama Syamsuardi dan Sudirman tidak masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) calon anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Partai Pemohon;

Bahwa pemohon keberatan atas dikeluarkannya Keputusan KPU Nomor: 057/HK.03.1-Kpt /1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dimana bakal calon atas nama sudirman dinyatakan tidak memenuhi syarat karena mantan napi narkoba, padahal secara administrasi yang bersangkutan telah menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan oleh termohon.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN KAMPAR

Bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Adjudikasi berpendapat Surat Keputusan KPU RI Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada BAB II Perbaikan huruf a tentang ketentuan pada masa perbaikan dan penelitian perbaikan angka 5 menyatakan bahwa penggantian terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan dengan ketentuan pada huruf a bakal calon pengganti dapat berasal dari bakal calon yang belum pernah diajukan partai politik pada masa pengajuan bakal calon disetiap tingkatan pemilihan umum dan /atau disetiap daerah pemilihan harus dikesampingkan mengingat bahwa Keputusan KPU RI adalah peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan sehingga putusan tersebut tidak boleh bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul". Disamping itu ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 juga menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". Selanjutnya ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum, selanjutnya ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat (1) menyatakan "setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Selanjutnya Pasal 73 menyatakan bahwa "hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa". Kemudian Pasal 74 yang menyatakan bahwa "tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan, atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghupskan hak asasi manusia atau kebebasan besar yang diatur dalam Undang-undang ini";
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik) sebagaimana termaktub dalam Pasal 25 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang berbunyi "setiap warga Negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk : (b) memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan

dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih".

4. Bahwa persayaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang termaktub dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait persyaratan dan syarat calon termaktub dalam Pasal 240 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang bahwa terkait dalil termohon yang dimuat dalam jawaban termohon pada huruf (u) Keputusan KPU RI Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa keputusan KPU RI tersebut sebagai pedoman pelaksanaan yang bersifat teknis oprasional yang mana ketentuan-ketentuannya tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya, sesuai dengan asas hukum yang menyatakan *lex superior derogate legi imperiori*, tanpa bermaksud melampaui kewenangan Majelis Adjudikasi dalam melaksanakan tugasnya dalam menyelesaikan sengkleta proses pemilu, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Keputusan KPU RI Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tersebut bertentangan dengan Pasal 240 ayat (2) huruf j dan huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, keputusan tersebut dapat diabaikan;

Menimbang oleh karena seluruh syarat yang termaktub dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait syarat calon anggota DPRD Kabupaten/Kota telah terpenuhi oleh pemohon sebagaimana dalam ketentuan Pasal 240 ayat (2) tentang kelengkapan administrasi yang oleh pemohon telah diserahkan kepada termohon, maka petitum pemohon yang menyatakan meminta kepada Majelis Adjudikasi untuk di membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor: 057/HK.03.1-Kpt /1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019, Majelis Adjudikasi berpendapat layak untuk dikabulkan;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi hukum telah dilengkapinya persyaratan pemohon dalam hal ini bacaleg Drs.Syamsuardi, M.Si dan Sudirman sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kampar yang mendaftarkan diri kepada termohon, maka yang bersangkutan Drs.Syamsuardi,M.Si dan Sudirman berhak dipulihkan statusnya dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kampar, dan memerintahkan kepada termohon untuk memasukan Drs.Syamsuardi,M.Si dan Sudirman dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Kampar;

Menimbang bahwa Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 39 yang menyatakan bahwa "*KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaiman dimaksud dalam*

*ketentuan Pasal 37 paling lama 3 hari kerja semenjak dibacakan*" oleh karenanya permohonan pemohon telah dikabulkan, merujuk pada aturan tersebut maka Majelis Adjudikasi memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja semenjak putusan ini dibacakan;

**KESIMPULAN**

Menimbang bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan melalui Undang-Undang maupun putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP;
2. Bahwa pengajuan persyaratan dan kelengkapan calon Drs.Syamsuardi,M.Si dan Sudirman yang diajukan oleh pemohon kepada termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018;
3. Bahwa SK 961 /PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota inkonsistensi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuaten/Kota;
4. Bahwa penolakan oleh KPU Kabupaten Kampar terhadap Drs.Syamsuardi,M.Si dan Sudirman yang dinyatakan tidak memenuhi syarat melalui Partai perindo Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa KPU Kabupaten Kampar membatasi hak konstitusional pemohon yang telah dijamin oleh undang-undang;
5. Bahwa Sudirman atas pengakuannya pernah dijatuhi pidana penjara dalam kasus narkotika, dan Sudirman telah berupaya melengkapi kekurangan berkas persyaratan sebagai bakal calon DPRD Kabupaten Kampar, namun upaya untuk melengkapi berkas persyaratan tersebut ternyata mengalami kendala terkait dengan dirinya sebagai mantan narapidana narkotika, dikarenakan salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sudah tidak ditemukan oleh pihak Pengadilan Negeri Pekanbaru. Maka pemohon dalam petitumnya meminta agar Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor: 057/HK.03.1-Kpt/1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019 untuk dibatalkan;
6. Bahwa Pemohon Drs.Syamsuardi,M.Si sebagaimana telah dikemukakan pada bagian menimbang bahwa Drs.Syamsuardi,M.Si pada tanggal 16 Juli 2018 secara resmi telah mengundurkan diri sebagai kader Partai Bulan Bintang (PBB), dan pada tanggal 17 Juli 2018 secara resmi Partai Perindo mendaftarkan Drs.Syamsuardi, M.Si sebagai bakal calon anggota DPRD kepada KPU Kabupaten Kampar.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
6. Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor: 057/HK.03.1-Kpt /1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kampar untuk menerbitkan Keputusan baru;
4. Menyatakan semua persyaratan bakal calon atas nama Drs.Syamsuardi,M.Si dan Sudirman dari Partai Perindo Kabupaten Kampar Memenuhi Syarat (MS), sehingga harus dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019;
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kampar untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kampar, oleh 1). Syawir Abdullah, SH, 2). Amin Hidayat, S.Hi.,MM, 3). Marhaliman, SE, 4). Edwar, SS.,M.IP, 5). Witra Yeni, S.IP, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kampar dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 September tahun 2018, Oleh 1). Syawir Abdullah, SH, 2). Amin Hidayat, S.Hi.,MM, 3). Marhaliman, SE, 4). Edwar, SS.,M.IP, 5). Witra Yeni, S.IP, masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Kampar dan dibantu oleh Yarno Arsyid, SE.,M.Si sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BAWASLU
KABUPATEN KAMPAR

**Bawaslu Kabupaten Kampar**

ttd

**(Syawir Abdullah, SH)**

ttd

**(Amin Hidayat, S.Hi.,MM)**

ttd

**(Edwar, SS.,M.I.P)**

ttd

**(Marhaliman, SE)**

ttd

**(Witra Yeni, S.IP)**

**Sekretaris**

ttd

**(Yarno Arsyid, SE.,M.Si)**

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR